



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 99 /404.012/B/2021

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA ANTAR WAKTU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARPUTIH
KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
MASA JABATAN 2019 - 2025

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Kepala Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi tanggal 5 April 2021 Nomor : 05/IV/404.305.05/2021 perihal Permohonan Usulan Pengganti Anggota BPD;
- b. Surat Camat Widodaren Kabupaten Ngawi tanggal 8 April 2021 Nomor : 140/02.38/404.305/2021 perihal Permohonan Usulan Pengganti Anggota BPD Antar Waktu Desa Sekarputih.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10), maka perlu meresmikan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/215/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Meresmikan Saudara NUR KHOLIS sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Keterwakilan Wilayah dari Dusun Kenongorejo Masa Jabatan 2019-2025.
- KEDUA** : Masa jabatan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPD yang digantikan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KETIGA** : Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat tunjangan serta biaya operasional sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Widodaren;
3. Sdr. Kepala Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren.

KANTOR TAMBAH PELAYANAN
KANTON TAMBAH PELAYANAN

Alamat: Jalan ...
No. ...



Widoban 08 April 2021

Nomor : 140/02/2021/02/2021

Kepada :

Seorang :

di

Lampiran : 1 (satu lembar)

MEMORANDUM

Perihal : Perencanaan Anggaran APBD
Untuk Tahun Anggaran 2021

Menindaklanjuti surat dari Desa Sejahtera Kecamatan Widoban Kabupaten Ngawi Nomor : 051/V/02/2021 tanggal 05 April 2021 tentang Perencanaan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut, maka kami sampaikan kepada dan nama

perihal Anggaran APBD sebagai berikut :

Nama : ...

Tanggal lahir : ...

Tempat lahir : ...

Agama : Islam

Pendidikan : ...

Alamat : ...

Kecamatan Widoban Kabupaten Ngawi

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon perencanaannya dapat dibuat untuk melanjut dan merupakan bagian program Anggaran APBD tersebut dengan Peraturan perundang undangan.

Ditujukan untuk perbaikan program dan data perencanaannya, semoga sukses.

KANTON TAMBAH PELAYANAN

...
...
...

...
...
...



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KANTORCAMAT WIDODAREN

Alamat : Jalan Raya Walikukun Km.4 Telpn (0351) 671208 Kode Pos : 63256
Email : kecamatanwidodaren10@gmail.com

Widodaren, 08 April 2021

Nomor : 140/02.38/404.305 / 2021

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Bendel

Perihal : **Permohonan Usulan Pengganti Anggota BPD**
Antar Waktu Desa Sekarputih

K e p a d a :

Yth. Sdr. Bupati Ngawi

di

NGAWI

Menindaklanjuti surat dari Desa Sekarputih Kecamatan widodaren Kabupaten Ngawi Nomor : 05/IV/404.305.05/2021 tanggal 05 April 2021 tentang Permohonan Usulan Pengganti Anggota BPD Antar Waktu Desa Sekarputih, sehubungan dengan hal tersebut , maka kami lampirkan Biodata dan data nama pengganti Anggota BPD sebagai berikut :

Nama : NUR KHOLIS
Tempat,tanggal lahir : Ngawi, 06 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dsn,Kenongorejo rt.04 rw.04 Desa Sekarputih
Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi,

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon perkenankannya Bapak bupati untuk melantik dan menetapkan Calon pengganti Anggota BPD tersebut dengan Peraturan perundang undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya sampaikan terima kasih.

Plt. CAMAT WIDODAREN

ttd

BUDI SANTOSO, S.STP M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760121 199602 1 002

Tembusan :

Yth, Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa Kab. Ngawi



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN WIDODAREN
KANTOR DESA SEKARPUTIH

Sekarputih, 05 April 2021

Nomor : 05 / IV / 404.305.05/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Permohonan usulan Pengganti
anggota BPD

Kepada :
Yth. Bupati Ngawi
Melalui
Camat Widodaren
Di
TEMPAT

Mendasar Surat keputan Bupati Ngawi Nomor: 188/06/404.012/B/2021 Tgl 05 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawarahan Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Maka kami Kepala Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi mengajukan permohonan usulan calon pengganti Anggota BPD.

Data calon Pengganti Anggota BPD sebagai berikut:

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1	NURKHOLIS	31	S1	Karyawan swasta	Rt 03 Rw 04

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon kiranya Bapak Bupati Ngawi untuk menetapkan calon pengganti anggota BPD tersebut dengan peraturan perundanga - undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas pekenaanya disampaikan trimakasih.

~~Kepala Desa Sekarputih~~

ttd

~~SUKYMAN~~

Tembusan kepada:

1. Sdr Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ngawi
2. Ketua BPD Sekarputih.
3. Arsip.

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA SEKARPUTIH KECAMATAN WIDODAREN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat Jl. Dares - Sekarputih No Telp. Kode Pos 63256

BERITA ACARA

**HASIL PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERWAKILAN WILAYAH DUSUN
KENONGOREJO DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH
DESA SEKARPUTIH KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI**

Pada hari ini Rabu tanggal Satu tahun Dua ribu Sembilan belas bertempat di Balai Desa Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, telah melaksanakan Musyawarah Perwakilan yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD dengan hasil sebagai berikut :

1. Peserta Musyawarah Perwakilan berjumlah17.... Orang dengan bukti daftar hadir sebagaimana terlampir.
2. Mekanisme Musyawarah Perwakilan untuk Pemilihan Calon Anggota BPD disepakati dengan cara **Musyawarah Mufakat/Pengambilan Suara Terbanyak** (pilih salah satu)
3. Hasil Musyawarah Perwakilan ditetapkan calon anggota BPD terpilih dengan urutan sebagai berikut :

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	JUMLAH SUARA
1	NUR KHOLIS	29 Th	S1	2
2	SURATNO ADI SAPUTRO	55 Th	STM	4
3	SUKARDI S.Pd.	61 Th	S1	7
4	SUNARYO	50 Th	SMA	3
5				
6				

Apabila mekanisme musyawarah Perwakilan dengan cara mufakat maka kolom 5 dihapus

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Sekarputih, 01 Mei 2019
Panitia pengisian anggota BPD
Desa sekarputih kecamatan widodaren
Kabupaten ngawi

1. Ketua : SUPRIYANTA
2. Sekretaris : BAMBANG WIBOWO
3. Anggota
 - a : SETIYONO
 - b : SUKARMAN
 - c : GITO
 - d : SUROTO






